Kualitas Input Program Pendidikan di Sulawesi Tenggara

Edy Karno
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo
Email: edykarno72@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian tentang kualitas input program pendidikan di Propinsi Sulawesi Tenggara, yang mencakup empat aspek yakni: dukungan peserta program, dukungan dana program, dukungan penyelenggara program, dan koordinasi antar instansi. Kualitas input merupakan salah satu perspektif yang digunakan dalam mengevaluasi program "Cerdas Sultraku" yang dicanangkan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Tenggara melalui bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada tingkat SMA/SMK dan beasiswa pada tingkat sarjana/pascasarjana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan: *Pertama,* pada aspek dukungan peserta Program Cerdas Sultraku adalah adanya kesesuaian profil dan proses perekrutan peserta Program Cerdas Sultraku dengan kriteria yang ditetapkan Program Cerdas Sultraku sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara. *Kedua,* pada aspek dukungan dana adalah tersedianya dana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Program Cerdas Sultraku. Sumber dana yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta melibatkan orang tua peserta Program Cerdas Sultraku sesuai kriteria Program Cerdas Sultraku. *Ketiga,* pada aspek penyelenggara adalah kesesuaian dukungan penyelenggara dengan yang ditetapkan pada ketentuan Program Cerdas Sultraku, yakni antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara dengan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. *Keempat,* pada aspek koordinasi antar instansi adalah terjalinnya kerjasama yang baik antar *stakeholders*. Dimana seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang masuk kedalam tim pengelola Program Cerdas Sultraku telah bekerjasama dengan baik dan sesuai kriteria Program Cerdas Sultraku.

Kata Kunci: Kualitas, Input Pendidikan, Evaluasi Program

Abstract

This paper is a study of the quality of education program inputs in Southeast Sulawesi Province, covering four aspects: support of program participants, program funding support, program organizers support, and coordination among agencies. The quality of input is one of the perspectives used in evaluating the "Cerdas Sultraku" program initiated by the provincial government of Southeast Sulawesi through the assistance of Operational Cost of Education (BOP) at the SMA / SMK level and scholarship at the undergraduate / postgraduate level. By using qualitative approach, this research found: Firstly, on the aspect of support of Cerdas Sultraku Program participants is the suitability of profile and process of recruitment of Cerdas Sultraku Program participants with the criteria set by Cerdas Sultraku Program as required in Governor Regulation of Southeast Sulawesi. Second, on the aspect of financial support is the availability of funds in accordance with the criteria set out in the Cerdas Sultraku Sultraku. Sources of funds from the Provincial APBD and APBD Kabupaten / Kota and involving parents of participants Cerdas Sultraku Program according to the criteria Cerdas Sultraku Program. Third, the organizers' aspect is the compatibility of the organizer's support with those stipulated in the provisions of the Cerdas Sultraku Program, which is between the Department of Education and Culture of Southeast Sulawesi with the Islamic University of Sultan Agung Semarang. Fourth, on the inter-agency coordination aspect is the establishment of good cooperation among stakeholders. Where all Local Government Work Units (SKPD) Provincial Government and Regency / City Government in Southeast Sulawesi who are included in the team of Program Manager Cerdas Sultraku have cooperated well and according to the criteria of Smart Program Sultraku.

Key Words: Quality, Educational Input, Program Evaluation

Pendahuluan

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu negara mensyaratkan pendidikan yang berkualitas pula. Keduanya menjadi dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Sejak zaman para *founding fathers*, persoalan pendidikan telah menjadi kesadaran awal dalam rangka membangun Indonesia secara utuh. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang "mencerdaskan

kehidupan bangsa"[1] menjadi penegas bahwa pendidikan menjadi pilar bagi kelanjutan jangka panjang bangsa Indonesia.

Kesadaran kultural tentang pendidikan dan relasinya dengan pembangunan manusia, menghendaki penguatan secara politik atau kesadaran struktural maupun politik pendidikan. Hal ini tercermin dalam berbagai momentum politik nasional yang menjadikan pembangunan pendidikan secara kampanye politik. Dengan prasangka baik yang tinggi, ada harapan bahwa proses politik di berbagai daerah di Indonesia tidak mengalpakan posisi strategis pendidikan.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu yang mencoba mewujudkan kesadaran kultural menjadi kesadaran politik dalam pendidikan. Kampanye politik dalam kontestasi menjadi gubernur diwujudkan dalam bentuk program pendidikan yang disebut "Cerdas Sultraku". Program ini meliputi pembebasan biaya operasional pendidikan pada tingkat SMA/SMK dan pemberian beasiswa pada mahasiswa tingkat sarjana dan pascasarjana. Digagas pada 2011 hingga 2014 dan mengeluarkan biaya sebesar 16 Miliyar rupiah untuk 1.037 Mahasiswa pada tingkat S1, S2, S3. Para penerima beasiswa program Cerdas Sultraku tersebar pada beberapa Universitas di Pulau Jawa seperti: UNISSULA dan ITS[2].

Artikel ini berupaya melakukan kajian dengan pendekatan evaluasi input atas program Cerdas Sultraku. Aspek-aspek yang dikaji adalah perencanaan, pengorganisasian dan ketersediaan sumber daya penunjang program. Lebih spesifik lagi, kajian difokuskan pada empat hal, yakni: 1) Dukungan peserta program, 2) Dukungan dana program, 3) Dukungan penyelenggara program, dan 4) koordinasi antar instansi.

Kerangka Konseptual

Kualitas merupakan tuntutan dalam membangun pendidikan, dalam segala aspeknya. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang telah melewati beberapa fase pemerintahan nasional (orde lama, orde baru, dan reformasi) semakin menguatkan tuntutan terhadap kualitas. Secara faktual, output pendidikan dalam bentuk Sumber Daya Manusia memerlukan penanganan serius melalui sistem persekolahan yang bermutu. Karenanya secara bertahap, pemerintah telah membuat

[1] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

[2] http://antarasultra.com/berita/276928/sultra-gelontorkan-rp16-m-untuk-program-cerdas-sultraku, diakses 21 Desember 2016

standarisasi mutu pendidikan yang dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), mencakup: Standar Kompetensi Lulusan[3],Standar Isi[4], Standar Proses[5], Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan[6], Standar Sarana dan Prasarana[7], Standar Pengelolaan[8], Standar Pembiayaan[9], dan Standar Evaluasi[10].

Pada tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota), kesadaran terhadap pendidikan juga terlihat dalam kampanye politik Pilkada, yang kemudian ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program pemerintah. Beberapa contohnya adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan pendidikan gratis di Sulawesi Tenggara telah dikaji oleh Edy Karno yang mengambil perspektif sikap responsif pemerintah terhadap pendidikan melalui program Cerdas Sultraku[11]. Dalam kajiannya, Edy Karno

---

[3] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

[4] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

[5] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

[6] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

[7] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

[8] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

[9] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

[10] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

[11] Karno, Edy, *Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian atas Program Cerdas Sultraku di Sulawesi Tenggara*, Jurnal Shautut Tarbiyah IAIN Kendari, Edisi ke-35 Th. XXII November 2016

menguraikan tentang landasan hukum pelaksanaan program Cerdas Sultraku hingga pada analisis kebutuhan.

Temuan Penelitian

1. Evaluasi *Input*

Evaluasi *Input* kaitannya dengan hal perencanaan, pengorganisasian dan ketersediaan sumber daya penunjang Program Cerdas Sultraku. Evaluasi input meliputi empat aspek, yaitu: a) Dukungan peserta Program Cerdas Sultraku; b) Dukungan dana Program Cerdas Sultraku; c) Dukungan penyelenggara Program Cerdas Sultraku; dan d) Koordinasi antar instansi Program Cerdas Sultraku. Adapun penjelasan hasil evaluasi secara rinci, sebagai berikut:

a. Dukungan peserta Program Cerdas Sultraku

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Pendidikan. Untuk mewujudkan harapan sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah dan Gubernur tersebut dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan, kepada masyarakat dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program Cerdas Sultraku.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Program Cerdas Sultrakudi atas, maka dibutuhkan masyarakat atau peserta Program Cerdas Sultraku sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Berdasarkan studi dokumen yang peneliti lakukan diperoleh hasil bahwa peserta Program Cerdas Sultraku diharuskan mengikuti syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 2550/A.1/SA/V/2012 tentang kriteria peserta Program Cerdas Sultraku, yaitu sasaran, jangka waktu dan tata tertib perkuliahan Program Cerdas Sultraku di UNISSULA.

Kriteria sasaran peserta Program Cerdas Sultraku yang dimaksud dalam peraturan di atas, yaitu:

1. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Sulawesi Tenggara ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga Sulawesi Tenggara.
2. Diutamakan dari asyarakat berprestasi secara akademik.
3. Menunjukkan rapor dan ijazah/STTB jenjang pendidikan menengah dengan nilai minimal rata-rata 7 bagi yang melanjutkan ke jenjang DIII dan S1, dan transkrip nilai akademik jenjang

pendidikan tinggi atau ijazah dan transkrip nilai akademik dengan IPK minimal 3.0 bagi yang melanjutkan ke jenjang S2 (magister).
4. Aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan kartu mahasiswa disertai surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi.
5. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pemerintah.
6. Melampirkan fotocopy buku rekening bank aktif dengan nama pemilik yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
7. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
8. Mengisi formulis beasiswa yang disediakan secara *on-line* atau manual.
9. Lulus mengikuti ujian tes potensi akademik.
10. Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

Untuk kriteria jangka waktu peserta Program Cerdas Sultraku yang dimaksud seperti dalam peraturan di atas yaitu jangka waktu pemberian beasiswa kepada peserta atau masyarakat yang berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa dengan maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma III (DIII), maksimal 8 (delapan) semester untuk program Strata 1 (S1), dan maksimal 4 (empat) semester untuk program Magister (S2).

Sedangkan untuk kriteria tata tertib perkuliahan Program Cerdas Sultraku yang dimaksud dalam peraturan di atas, yaitu:
1. Mahasiswa meskipun masuk selama 2 bulan dianggap mengikuti perkuliahan selama 1 semester.
2. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan selama 1 semester sesudahnya ditambah 2 bulan, mala dikenakan biaya penuh 1 tahun perkuliahan.
3. Bagi mahasiswa di tahun pertama tidak memenuhi IP 2.00 akan dikembalikan ke Daerah masing-masing dengan konsekuensi biaya ditanggung sendiri.
4. Bagi mahasiswa IP 2.00 sampai dengan IP 2.50 akan masuk dalam kategori mahasiswa binaan khusus, dengan biaya tambahan dari masing-masing mahasiswa untuk mencapai IP 3.00.
5. Bagi mahasiswa dengan IP 2.50 sampai dengan 2.99 harus memacu diri untuk mendapatkan IP di atas 3.00 dan apabila gagal

untuk mencapai 3.00 ke atas, maka mahasiswa tersebut akan dikelompokkan menjadi mahasiswa binaan khusus.

6. Apabila dalam pelaksanaan program ada mahasiswa yang pindah atau mengundurkan diri dari Program Cerdas Sultraku, maka yang bersangkutan Wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Bagi para Pimpinan Fakultas di UNISSULA diharapkan dapat memberikan perhatian secara khusus agar Program Cerdas Sultraku dapat selesai tepat waktu yakni 8 semester.
8. Peraturan ini berlaku untuk seluruh peserta Program Cerdas Sultraku dan akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaan didapati kekeliruan.

Studi dokumen yang peneliti lakukan mendapatkan data bahwa dari dukunga peserta dengan kriteria sasaran, jangka waktu dan tata tertib perkuliahan Program Cerdas Sultraku telah sesuai dengan kriteria yang diharapkan.Peneliti tidak berhenti pada observasi dan analisis berdasarkan studi dokumen, untuk mendapatkan hasil yang lebih detail peneliti melakukan wawancara. Adapun pernyataan dengan pihak pengurus dan beberapa peserta Program Cerdas Sultraku didapatkan hasil, yaitu:

> “Seleksi penerimaan peserta Program Cerdas Sultraku berawal dari penunjukan langsung dari pihak kampus yaitu Unissula sebagai perwakilan yang mendirikan sekretariat untuk mempermudah dalam proses seleksinya. Jadi peserta tidak perlu jauh-jauh untuk ke Semarang (Unissula) hanya untuk melakukan seleksi tersebut. Sedangkan sasaran atau syarat-syarat penerima beasiswa Program Cerdas Sultraku tercantum jelas dalam Peraturan Gubernur. Salah satu syarat yang utama yaitu berdomisili di Sulawesi Tenggara ditandai dengan KTP dan atau KK”.**CL/7/HW/6**

Petikan wawancara berikut memberi penegasan dari hasil wawancara sebelumnya:

> “Peserta Program Cerdas Sultraku di seleksi melalui tahapan administrasi oleh ambassador yang ditunjuk Unissula, kemudian dilakukan seleksi atau tes potensi akademik oleh Unissula sendiri.Sedangkan sasaran atau syarat-syarat dalam rekruitmen penerima beasiswa Program Cerdas Sultraku juga tercantum jelas dalam Peraturan Gubernur. Salah satu yang dipersyaratkan peserta/siswa yang mengikuti seleksi ini

adalah masuk dalam ranking sepuluh besar di kelasnya artinya diutamakan dari masyarakat berprestasi secara akademik.”**CL/2/HW/6.**

Kriteria keberhasilan evaluasi *Input* pada indikator perencanaan, pada aspek yang dievaluasi yaitu dukungan peserta Program Cerdas Sultraku adalah adanya kesesuaian profil dan proses perekrutan peserta Program Cerdas Sultraku dengan kriteria yang ditetapkan Program Cerdas Sultraku. Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kriteria peserta Program Cerdas Sultraku sudah sesuai dengan kriteria penetapan peserta Program Cerdas Sultraku yang disyaratkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 2550/A.1/SA/V/2012.

b. Dukungan dana Program Cerdas Sultraku

Dukungan dana merupakan hal penting untuk menunjang keterlaksanaan Program Cerdas Sultraku. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Bahwa dalam upaya penigkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian dana beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan studi dokumen peneliti mendapatkan data bahwa pemberian dana pada Program Cerdas Sultraku telah sesuai dengan ketetapan peraturan yang ada. Adapun dana yang dimaksud adalah dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dana beasiswa pada Program Cerdas Sultraku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan penyaluran dana beasiswa, sebagai berikut: 1) Penyaluran dan beasiswa dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Dana beasiswa dibayarkan per semester yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara; dan 3) Penyaluran dana beasiswa dari penyelenggara atau SKPD terkait kepada penerima melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

Pernyataan informan dari hasil wawancara yang selaras dengan studi dokumen di atas, yaitu bahwa:

> "Dukungan dana cukup signifikan dari tahun ke tahun dan menjadi prioritas untuk penganggarannya. Adapun yang menjadi sumber dana seperti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota serta Provinsi Sulawesi Tenggara serta orang tua. Orang tua peserta masih diberi beban atau tanggung jawab untuk pembiayaan hidup, akomodasi, transporatasi sehari-hari peserta".**CL/2/HW/7**.

Uniknya dukungan dana pada Program Cerdas Sultraku masih melibatkan orang tua peserta Program Cerdas Sultraku, dikarenakan Pemerintah Daerah hanya membiayai perkuliahan atau biaya semesteran selama mengikuti Program Cerdas Sultraku. Alasan lainnya pemerintah melibatkan orang tua dalam urusan pembiayaan hidup sehari-hari peserta Program Cerdas Sultraku bahwa untuk berbagi rasa tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan orang tua, agar anak/peserta Program Cerdas Sultraku tetap peduli dan mempunyai rasa hormat yang tinggi kedua-duanya. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan *ambassador* duta UNISSULA yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu:

> "Dalam pencairan dana Program Cerdas Sultraku tidak ada masalah yang berarti. Hanya dalam pendanaan ini kan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk orang tua. Kenapa orang tua dilibatkan dalam hal pembiayaan, karena kebutuhan masing-masing anak/peserta tidak bisa digeneralisasikan, sehingga orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab juga dalam hal ini".**CL/4/HW/8.**

Dukungan dana yang diberikan Pemerintah Daerah, memanfaatkan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara kemudian diterima oleh pihak UNISSULA, yang

mendasarkan pada perjanjian antara Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Rektor UNISSULA, maka pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh pihak kampus yaitu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0903/D.3/SA/II/2012.

Dalam isi penetapan Surat Keputusan tersebut, memuat beberapa penjelasan bahwa penggunaan dan pemanfaatan APBD Provinsi dan APBD Kabup./Kota se-Sulawesi Tenggara adalah untuk: 1) Mendapatkan IPK 3.00; 2) Peningkatan pemahaman BudAi (Baca tulis dan khatam Al'Quran); 3) Penguasaan bahasa aing dengan TOEFL minimal 450; dan 4) Implementasi *Cyber Culture* bagi mahasiswa UNISSULA.

Sedangkan terkait masalah dana apakah ada hambatan/kendala proses pencairan dana pada Program Cerdas Sultraku. Berdasarkan penelusuran peneliti baik observasi dan studi dokumentasi di lapangan, tidak ditemukan hambatan/kendala yang berarti, dan telah cukup sesuai dengan kriteria yang diharapkan yaitu dana tersedia. Peneliti tidak berhenti begitu saja dengan hasil yang sudah ada, untuk mendapatkan hasil yang lebih detail peneliti melakukan wawancara. Adapun pernyataan dengan pihak pengurus dan peserta Program Cerdas Sultraku didapatkan hasil, yaitu:

> "Dalam pendanaan Program Cerdas Sultraku tidak ada masalah terutama di Provinsi. Hanya dalam pendanaan ini kan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Biasanya kabupaten atau kota tersebut memiliki kendala pada proses pencairan dana karena belum mempunyai payung hukum yang kuat turunan dari Peraturan Gubernur untuk dipakai di Kabupaten atau Kota tersebut. Sedangkan dana yang sudah masuk langsung ditransfer ke rekening pribadi peserta/mahasiswa terebut dan dana yang dibayarkan hanya berupa biaya semesteran".**CL/7/HW/8.**

Dari kedua pernyataan tersebut di atas, ditemukan pernyataan yang menarik, bahwa: 1) Pada tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara belum memiliki payung hukum yang kuat terkait proses pencairan dana di daerahnya; 2) Ada penghentian sepihak dari penyelenggara Program Cerdas Sultraku apabila melakukan tindak pidana, mengundurkan diri, pindah tempat studi, dinyatakan *droup out* atau meninggal dunia; 3) Ada kewajiban peserta mengembalikan dana

tersebut apabila melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Kriteria keberhasilan evaluasi *Input* pada indikator perencanaan, pada aspek yang dievaluasi dukungan dana adalah tersedianya dana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan padaProgram Cerdas Sultraku. Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber dana berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta melibatkan orang tua peserta Program Cerdas Sultraku dan telah memenuhi serta sesuai dengan kriteria evaluasi keberhasilan bahwa tersedinya dana pada Program Cerdas Sultraku.

c. Dukungan penyelenggara Program Cerdas Sultraku

Dukungan penyelenggara menentukan keterlaksanaan Program Cerdas Sultraku. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Diperkuat pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Universitas Islam Sultan Agung, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggara pendidikan di daerah yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P & K) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dana/atau sebutan lainnya.Sedangkan perguruan tinggi yang dimaksud yaitu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah penyelenggarapendidikan tinggi swasta di dalam negeri tepatnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang.

Berdasarkan observasi dan studi dokumen di lapangan, peneliti mendapatkan data bahwa Program Cerdas Sultraku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan satuan-satuan pendidikan yang meyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan untuk mempermudah dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk perguruan tinggi menunjuk seorang *Ambassador* sebagai duta UNISSULA dengan tugas menjadi *promotor*, *marketing*, *recrutor* dan mengelola keberangkatan mahasiswa Program Cerdas Sultraku sampai ke Semarang. Duta

UNISSULA untuk Sulawesi Tenggara, penunjukkannya dituangkan dalam surat perjanjian kontrak kerja dengan Nomor 0391/G.1/SA/I/2011 dan surat perjanjian kontrak kerja dengan nomor 0049/G/SA/I/2012. Adapun masa kerja *Ambassador* adalah 3 tahun.

Dukungan penyelenggara berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kriteria Program Cerdas Sultraku.Peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat hasil observsi dan studi dokumentasi di atas dengan hasil pernyataan informan pada wawancara tersebut, yaitu:

> "Menurut saya, dukungan terkait penyelenggara Program Cerdas Sultraku terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *leading sector* sudah berjalan sebagaimana mestinya.Misalnya mensosialisasikan program ini keseluruh satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi Sultra, baik secara langsung, tulisan dan lisan, media cetak serta televisi. Untuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan UNISSULA Semarang dengan menunjuk seorang (Duta) perwakilannya disini Pak".**CL/2/HW/9**.

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan informan yang lain yaitu duta UNISSULA yang ada di Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:

> "Dukungan perguruan tinggi melalui penunjukkan *ambassador* (Duta) UNISSULA. Kami disini ditunjuk oleh UNISSULA dengan tugas menjadi *promotor*, *marketing*, *recrutor* dan mengelola keberangkatan mahasiswa Program Cerdas Sultraku sampai ke Semarang sesuai surat perjanjian kontrak kerja dengan Nomor 0391/G.1/SA/I/2011 dan surat perjanjian kontrak kerja dengan nomor 0049/G/SA/I/2012, untuk masa kerja *ambassador* 3 tahun".**CL/4/HW/9.**

Kriteria keberhasilan evaluasi *Input* pada indikator perencanaan, pada aspek yang dievaluasi dukungan penyelenggara adalah kesesuaian dukungan penyelenggara dengan yang ditetapkan pada ketentuan Program Cerdas Sultraku.Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian dukungan penyelenggara antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara dengan

Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang pada Program Cerdas Sultraku.

d. Koordinasi antar Instansi Program Cerdas Sultraku

Koordinasi antar instansi merupakan hal penting untuk menunjang keterlaksanaan Program Cerdas Sultraku. Mengapa hal ini penting karena berkaitan erat dengan kerjasama yang dibangun pada masing-masing instansi atau *stakeholders*pada Program Cerdas Sultraku. Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi atau *stakeholders* diharapkan mampu mengefektivitaskan dan mengoptimalkan pengelolaan Program Cerdas Sultraku agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Instansi atau *stakeholders* Program Cerdas Sultraku yang dimaksud adalah seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang masuk kedalam tim pengelola Program Cerdas Sultraku.Salah satu tim pengelola Program Cerdas Sultraku adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai *leading sector*telah melakukan fungsi dan tugasnya secara baik, dan melalui kerjasama serta koordinasi yang baik antar instansi/*stakeholders* seperti dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sama-sama memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk kelancaran Program Cerdas Sultraku.

Koordinasi antar instansi berjalan sebagaimana mestinya yaitu terjalinnya kerjasama yang baik antar stakeholders yang ada, dan sesuai dengan kriteria Program Cerdas Sultraku. Peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat hasil evaluasi dan studi dokumentasi di atas dengan hasil pernyataan informan pada wawancara, sebaga berikut:

> “Ya baik, menurut saya terkait dukungan kerjasama antar Instansi atau *stakeholders* penyelenggara Program Cerdas Sultraku, ini ada tim terpadu yang dibentuk dan ditetapkan terdiri dari Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Inspektorat seksi pengawasan, artinya semua SKPD yang terkait demi kelancaran Program Cerdas Sultraku, bersama-sama bekerja memberikan dukungan semaksimal mungkin”.**CL/3/HW/10**

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan informan yang lain yaitu pengelola Program Cerdas Sultraku (Kasubag Umum dan

Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, Dukungan kerjasama antar Instansi atau *stakeholders* penyelenggara Program Cerdas Sultraku terutama dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai *leading sector* dengan SKPD yang ada di masing-masing Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sultra yang menangani masalah pendidikan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya adanya koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah oleh BPKAD, Asisten I Pemda, Biro Hukum Pemda. Ya baik, sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk kelancaran kegiatan program tersebut Pak".**CL/2/HW/10**.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen di atas, peneliti mendapatkan data bahwa Program Cerdas Sultraku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara telah bersama-sama bekerja dan membangun koordinasi yang baik antar instansi/stakeholders yang ada untuk mendukung sepenuhnya kelancaran dalam pelaksanaan Program Cerdas Sultraku.

Secara menyeluruh Program Cerdas Sultraku untuk koordinasi antar instansi dengan keinginan seluruh *stakeholders* yang ada di Sulawesi Tenggara untuk terjalinnya kerjasama yang baik, ini telah berhasil dilakukan.

Kriteria keberhasilan evaluasi *Input* pada indikator perencanaan, pada aspek yang dievaluasi koordinasi antar instansi adalah terjalinnya kerjasama yang baik antar *stakeholders* yang ada, yang ditetapkan pada kriteria Program Cerdas Sultraku. Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian kerjasama atau terjalinnya koordinasi yang baik antar instansi atau *stakeholders*, dilihat dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang masuk kedalam tim pengelola Program Cerdas Sultraku telah bekerjasama dengan baik dan sesuai kriteria Program Cerdas Sultraku.

Pembahasan

Hasil temuan pada evaluasi *Input* akan membahas mencakup temuan yang kaitannya dengan hal pengorganisasian dan ketersediaan sumber daya penunjang Program Cerdas Sultraku, meliputi empat aspek, yaitu: 1) dukungan peserta Program Cerdas Sultraku; 2) dukungan dana Program Cerdas Sultraku; 3) dukungan penyelenggara Program Cerdas Sultraku; dan 4) koordinasi antar instansi Program Cerdas Sultraku, dengan ketepatan pengorganisasian yang sesuai dengan kriteria pada Program Cerdas Sultraku.

Adapun pembahasan hasil evaluasi Program Cerdas Sultraku pada dimensi *Input* secara rinci, sebagai berikut yaitu pertama dukungan peserta Program Cerdas Sultrakusesuai kriteria yaitu sasaran/profil dan proses perekrutan Program Cerdas Sultraku dengan jangka waktu serta tata tertib sesuai ketentuan dalam persyaratan yang telah ditentukan. Peserta Program Cerdas Sultraku yang diterima setelah mengikuti seleksi administrasi dan lulus mengikuti ujian tes potensi akademik.

Kedua, dukungan danaProgram Cerdas Sultraku yang tersedia berasal dari dana APBD Provinsi dan dana APBD Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara yang digunakan untuk pembayaran biaya semester, serta melibatkan dana orang tua pesertayang digunakan untuk biaya kehidupan (*living cost*) selama menempuh pendidikan sampai selesai, sedangkan untuk mekanisme penyaluran dana ditetapkan dan diatur sesuai dengan yang telah ditentukan.

Ketiga, dukungan penyelenggara Program Cerdas Sultraku yang dimaksud adalah adanya kesesuaian dukungan penyelenggara pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan cara menunjuk seorang *ambassador* sebagai duta UNISSULA dengan tugas menjadi *promotor*, *marketing*, *recrutor* dan mengelola keberangkatan mahasiswa Program Cerdas Sultraku sampai ke Semarang. Untuk Duta UNISSULA di Sulawesi Tenggara, penunjukkannya dituangkan dalam surat perjanjian kontrak kerja dengna masa kerja *ambassador* adalah 3 tahun.

Keempat, koordinasi antar instansi Program Cerdas Sultraku yaitu terjalinnya kerjasama yang baik oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu *stakeholders* yang adadi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang masuk kedalam tim pengelola Program Cerdas Sultraku. Secara

keseluruhan yang masuk dalam tim pengelola Program Cerdas Sultraku di Sulawesi Tenggara yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sultra, Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Sultra, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Evaluasi *Input* merupakan evaluasi yang dapat menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.[12] Evaluasi ini juga untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program sesuai yang diharapkan.

Temuan pada hasil pembahasan dimensi *Input* di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat kesesuaian profil dan proses perekrutan peserta dengan kriteria yang ditetapkan Program Cerdas Sultraku;2) adanya dukungan dan tersedianya dana untuk Program Cerdas Sultraku; 3) terdapat kesesuaian dukungan penyelenggara yaitu perguruan tinggi dengan yang ditetapkan pada ketentuan Program Cerdas Sultraku; 4) untuk mendukung Program Cerdas Sultraku sudah terjalin kerjasama yang baik antar instansi/*stakeholders* yang ada dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Program Cerdas Sultraku.

Kesimpulan

Penerapan kebijakan pendidikan di daerah dimaksudkan untuk semakin menggairahkan iklim pendidikan daerah. Pemerintah daerah propinsi Sulawesi Tenggara mewujudkan harapan tersebut melalui program "Cerdas Sultraku" dengan memberikan bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada tingkat SMA/SMK dan beasiswa pada tingkat sarjana/pascasarjana. Sebagai sebuah langkah serius, maka tahapan pertama dan utama adalah menyiapkan input dari program tersebut yang meliputi dukungan peserta program, dukungan

[12]Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) h.14

dana program, dukungan penyelenggara program, dan koordinasi antar instansi.

Wujud nyata penyiapan input program pendidikan di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada aspek dukungan peserta Program Cerdas Sultraku adalah adanya kesesuaian profil dan proses perekrutan peserta Program Cerdas Sultraku dengan kriteria yang ditetapkan Program Cerdas Sultraku sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 2550/A.1/SA/V/2012. *Kedua*, pada aspek dukungan dana adalah tersedianya dana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan padaProgram Cerdas Sultraku. Sumber dana yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta melibatkan orang tua peserta Program Cerdas Sultraku sesuai kriteria Program Cerdas Sultraku. *Ketiga*, pada aspek penyelenggara adalah kesesuaian dukungan penyelenggara dengan yang ditetapkan pada ketentuan Program Cerdas Sultraku. Kesesuaian dukungan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara dengan Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang. *Keempat*, pada aspek koordinasi antar instansi adalah terjalinnya kerjasama yang baik antar *stakeholders*. Dapat dilihat dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang masuk kedalam tim pengelola Program Cerdas Sultraku telah bekerjasama dengan baik dan sesuai kriteria Program Cerdas Sultraku.

DAFTAR PUSTAKA

http://antarasultra.com/berita/276928/sultra-gelontorkan-rp16-m-untuk-program-cerdas-sultraku, diakses 21 Desember 2016

Karno, Edy, *Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian atas Program Cerdas Sultraku di Sulawesi Tenggara*, Jurnal Shautut Tarbiyah IAIN Kendari, Edisi ke-35 Th. XXII November 2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Tayibnapis, Farida Yusuf, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008